



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 548 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas Lembaga Pemeriksa Halal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam peningkatan kinerja organisasi, perlu mengubah struktur organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Pemeriksa Halal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Mengubah Struktur Organisasi Lembaga Pemeriksa Halal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Rektor Nomor 925 Tahun 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Pemeriksa Halal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2025

Rektor,


^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 548 Tahun 2025
Tanggal : 12 Juni 2025

**STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**



Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

